



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Adeng, 15 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tembelok, Lingkungan Tembelok, RT.005, RW.288, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tembelok, 14 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tembelok, Lingkungan Tembelok, RT.005, RW.288, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 482/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 04 April 2022 di Jalan Tembelok, Lingkungan Tembelok, RT.005,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.288, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Muhammad Sapri, yang dinikahkan oleh Kakak Kandung Pemohon II, bernama Muhammad Sapri, dengan maskawin berupa 100.000,00, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zohri dan Syamsul;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Lanjutan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan RT.005, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi K2 para Pemohon dan keperluan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (Muhammad Yusup) Nomor 447/KEL-MDL/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5271065406890005, tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Saksi-saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembelok, 01 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 04 April 2022 yang lalu, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Sapri dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah adalah Fahrurrozi dan Syamsul Taofik;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau ekonomi lemah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

2. SAKSI, Tempat dan Tanggal Lahir, Tembelok, 28 Januari 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 04 April 2022 yang lalu, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Sapri dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan saksi nikah adalah Fahrurrozi dan Syamsul Taofik;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang mereka laksanakan tanggal **04 April 2022 di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat**, ditetapkan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkaraa *quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang–UndangNomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkaraini, para Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkaraa *quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti–bukti tersebut merupakan akta–akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana terurai dalam identitas perkaraa *quo*;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 04 April 2022 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Sapri dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saat akad nikah status keduanya jejaka dan gadis;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan damai dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau lemah ekonominya;
- Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya terutama untuk penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkaitan erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan yang telah mereka laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. 2 (dua) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum Islam juga mensyaratkan wanita yang melakukan perkawinan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak pula berada dalam masa iddah dengan pria lain (vide hurub a dan b pasal 40 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, dan ternyata pula perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka oleh karenanya perkawinan tersebut beralasan untuk dapat disahkan sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni :*"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti **pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 April 2022 di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.**, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sandubaya**, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 482/Pdt.P/2023/PA.Mtr tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2022 di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya tempat kediaman Pemohon I dan pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Rifa'I, S.Ag.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Yusup, S.H., M.H.**, dan **Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Budi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

Ahmad Rifa'I, S.Ag.,M.H.I..

Hakim Anggota

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :
Rp 0

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.482/Pdt.P/2023/PA.Mtr